



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : H.INDRA CAHAYA. MD., SE.,SH.,MH.  
Umur : 58 Tahun.  
Tempat tinggal : Dusun 3 Sopyonyono, RT.002/RW.003, Desa,  
Suka Marga, Kecamatan Sidomulyo, Kab.Lampung  
Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengacara/Advokat.

Yang dalam hal ini subjek hukum tersebut diatas bertindak sebagai orang tua kandung dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa yaitu :

Nama lengkap : ABDUL AZIZ  
Tempat lahir : Seloretno.  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 27-07-2004.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I, RT.003/RW.001, Desa Terbanggi Besar,  
Kecamatan Terbanggi Besar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**m e l a w a n**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR LAMPUNG  
TENGAH, yang beralamat di Jalan Negara No.1 Gunung Sugih, Kabupaten  
Lampung Tengah.**

Yang dalam hal ini subjek hukum atas nama AJUN KOMISARIS BESAR  
POLISI POPON ARDIANTO SUNGGORO,S.Ik., SH. Jabatan Kapolres  
Lampung Tengah, Kesatuan POLDA Lampung, telah memberikan kuasa  
khusus kepada AHMAD BASAHIL, S.IK, MH., CPHR., I MADE KARTIKA, SH.,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1Pid.Prap/2021/PN.Gns



MH., YULIZAR FAHRULROZI TRIAS SAPUTRA, S.H. M.H., Jaelani, SH., M.H., HARRY SURYADI, S.H., SANDHI SATI ANUGRAH., S.H., M.H., ANDRI PUJI HARTANTO, S.H., M.H. dan SIGITJULI ADI, SH., MH. Advokat dan Kuasa Hukum yang beralamat pada Kantor Bidang Hukum Polda Lampung di Jalan Wr. Supratman No. 1 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/724/IV/HUK.12.15/20121 tanggal 15 April 2021, bertindak untuk dan atas nama diri pemberi kuasa, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Nomor 40/SK/2021/PN.Gns. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Gns tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN. Gns tanggal 07 April 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### I.DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai peradilan anak, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights Of the Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana telah di jabarkan dalam bentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tetang SISTEM PERADILAN ANAK sebagai Pengganti dari UU RI No 03tahun 1997, yang mengatur secara komprehensif bagaimana mekanisme dan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak, Dimna antara lain mewajibkan diadakannya pendekatan keadilan Restoratif dan upaya Diversi.sebagai ketentuan khususnya disamping KUHAP.

3. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21/PUU-XII/2014 telah menetapkan bahwa PENETAPAN TERSANGKA telah menjadi Objek Pra-peradilan dan juga telah mengubah pasal 1 angka 4, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 dengan menambah Frasa “ minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan.

4. Bahwa, penggunaan Frasa “minimal dua alat bukti “ tersebut, telah efektif dipergunakan oleh Hakim Pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam Putusannya No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dalam perkara Pra-peradilan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan dan sudah seharusnya juga dipergunakan dan/atau diterapkan kepada semua pencari keadilan di wilayah Republik Indonesia ini,

5. Bahwa, tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, agar benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dan dilakukan secara profesional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan serta harus bebas dari tujuan lainnya.

6. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan Integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu, tidak terkecuali juga Penetapan TERSANGKA.

7. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."



b) “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :”..Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak martabanya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

8. Bahwa Dalam pertimbangan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 bahwa anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama, perlindungan hukum dalam Sistem peradilan.
9. Bahwa, Pada hari Senin tgl 29 Maret 2021 sekelompok orang yang mengaku Penyidik Kepolisian Polres Lampung tengah dipimpin oleh Kanit PPA telah mendatangi alamat kediaman PEMOHON untuk melakukan upaya paksa PENANGKAPAN terhadap PEMOHON dengan tanpa menyerahkan Surat Perintah Penangkapan, akan tetapi Tindakan tersebut ditolak oleh PEMOHON DAN KELUARGANYA. Walaupun tidak menyerahkan Surat Perintah Penangkapan akan tetapi Penyidik secara lisan mengatakan bahwa telah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan atas nama Tersangka dan penyidik mengirimkan copy Surat Penetapan Tersangka yang menjadi objek Pra-Peradilan ini melalui media whatsapp beberapa hari kemudian.



10. Bahwa didalam UURI No.11.tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Pasal 5 ayat(2)hurup(a)menyatakan "Penyidikan dan penuntutan pidana anak yag dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan,kecuali ditentukan lain Undang-Undang ini" didalam undang-undang ini secara khusus menentukan padasss pasal 5 ayat (3) bahwa "dalam Sistem Pradilan Pidana Anak sebagaimna dimaksud pada ayat (2) huruf (a)dan (b) wajib diupayakan Dversi,berarti ketentuan peroses penyidikan menurut KUHAP harus di kesampingkan dalam perkara ini. Oleh karena itu tindakan penyidik Polrs lampung,dengan langsung menetapkan Tersangka Tanpa melalui Peroses Diversi terlebih dahulu,Adalah melawan hukum.
- 11.bahwa dalam perkara aquo,ketentuan Diversi wajib dilaksanakan sebagaimna ketentuan yang ada didalam pasal 7 Undang-Undang RI no 11 tahun 2012 ayat (2),karena pasal yang dipersangkakan,disamping acaman hukumannya dibawah 7,tahun juga bukan merupakan pengulangan tidak pidana
- 12.bahwa,karena tindakan penyidik bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-Undang RI no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,maka perbutan penyidik menerbitkan surat Penetapan Tersangka juga bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut yang secara otomatis juga bertentangan dengan ketentuan KUHAP yang harus dibatalkan melalui gugatan Praperadilan.

## II.ALASAN DAN FAKTA PERMOHONAN PRAPERADILAN.

### A. TERMOHON Terlalu Prematuur Menetapkan PEMOHON Sebagai TERSANGKA :

1. Bahwa, PEMOHON Pra-peradilan ( ABDUL AZIZ BIN H.Indra Cahaya.MD, SE.SH.MH) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON melalui Surat Ketetapan No.S.Tap /32 /III / 2021 /Reskrim, tanggal 26 Maret 2021, dengan persangkaan atau tuduhan telah melanggar pasal 81 dan pasal 82 UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah pengganti undang undang No 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76D dan 76E UU RI No 35 tahun 2014





tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Bahwa, Surat Penetapan PEMOHON sebagai tersangka tersebut diterima oleh Orang Tua PEMOHONAN pada tanggal 2 April 2021, sebagai Lampiran dari Tembusan SPDP TERMOHON kepada KEPALA KEJAKSSAN NEGERI GUNUNG SUGIH, yang berarti tindakan Kepolisian tentang PENYIDIKAN menurut ketentuan KUHP sudah dilaksanakan, dimana hal tersebut adalah Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang RI NO 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK khusus nya ketentuan pasal 5 ayat (3) pasal 7 ayat(1) dan (2) pasal 8 ayat(1) mengenai Diversi.

3. Bahwa,sebelumnya pada tingkat penyelidikan perkara aquo baik tersangka dan orang tua tersangka telah secara kooperatif menghadap kepada penyidik dan membuka diri untuk melakukan Diversi sebagaimana ketentuan undang-undang akan tetapi tanpa mengikuti ketentuan undang-undang tersebut tiba-tiba pada tanggal 26 Maret 2021 penyidik menerbitkan surat No.S.Tap /32 /III / 2021 /Reskrim,yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA.

4. bahwa, karena perkara yang diduga atau dipersangkakan kepada tersangka adalah pasal 76D dan 76E Undang-Undang Ri No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dimana unsur utama pasal tersebut adalah kekerasan. Oleh karena itu haruslah di temui terlebih dahulu adanya bukti tentang kekerasan dan saksi yang menyaksikan adanya tindak kekerasan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh TERSANGKA, sementara tidak satu pun bukti dan saksi yang menyaksikan telah terjadinya kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan .

5. Bahwa, menurut ketentuan pasal 96 Undang-Undang RI NO 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK "Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)". Bahwa Penyidik/TERMOHON telah menerbitkan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON sebelum melakukan upaya Diversi terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal adalah menunjukkan bahwa TERMOHON telah dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai DIVERSI, dan oleh karena nya dapat diminta pertanggung jawaban HUKUM.

B.Tidak Diterapkan nya secara komprehensif ketentuan Undang-undang RI No

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Bahwa,penyidikan terhadap dugaan adanya tidak pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku,korban maupun saksi telah diatur secara khusus oleh Negara Republik Indonesia dengan di terbitkan undang-undang tentang NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Oleh karena itu Azas hukum Lex specialis derogat legi generali harus lah di berlakukan terhadap perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 35 –B //2021/POLDA LAMPUNG /RES LAMTENG,tanggal 09 januari 2021.

2. Bahwa Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK menyebutkan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, sementara undang-undang yang di maksudtersebut adalah UU RI No 11 tahun 2012 tentang "SISTEM PERADILAN ANAK" yang dengan tegas menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan "SISTEM PERADILAN ANAK"wajib menggunakan pendekatan Restoratif yaitu penyelsain perkara tindak Pidana dengan melibatkan,pelaku,korban,keluarga pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelsain yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,dan bukan pembalasan.

3. Bahwa, pasal 5 ayat (2) undang-undang RI No 11 tahun 2012 menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan dan Penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang,kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Karena Undang Undang ini mengatur secara tersendiri Sistem Peradilannya maka dalam hal perkara anak dapat dilakukan penyimpangan penerapan ketentuan KUHP.

Halaman 8 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam undang-undang ini pasal 5 ayat (3) menyebutkan "dalam Sistem peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf (a) dan huruf (b) wajib diupayakan Diversi" ,Sementara Penyidik belum melakukan usaha maksimal dalam menerapkan Sistem Diversi, dengan tergesa-gesa telah menetapkan TERSANGKA, penetapan tersangka tersebut adalah bertentangan dengan semangat Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang "SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK".

5. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Tidak Sah, yang mengakibatkan kerugian immaterial berupa tercemarnya nama baik, hilang waktu karena disibukan dengan mondar mandir antara lampung selatan ke lampung tengah, khususnya keluarga merasa dipermalukan kepada tetangga karena adanya upaya paksa penangkapan yang tidak dapat diukur dengan nilai uang namun menurut pemohon adalah wajar dihargai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang harus dibayar termohon kepada pemohon seketika pada saat putusan ini diucapkan.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan memeriksa Permohonan PRA-PERADILAN ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan No:S.Tap /32 /III/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh TERMOHON TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR HUKUM, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
3. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan bahwa upaya paksa Penangkapan yang dilakukan TERMOHON pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 dikediaman PEMOHON adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 9 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



5. Membebaskan kepada TERMOHON untuk membayar DENDA Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) Sebagai penghukuman atas perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

7. Menghukum Termohon membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) segera setelah keputusan ini dibacakan.

8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Atau,Apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir bertindak sebagai orang tua anak sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM KRONOLOGIS**

1. Bahwa bermula adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B-35-B//2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG, Tanggal 09 Januari 2021 ;
2. Pada Tanggal 09 Januari 2021 sekira jam 11.30 wib Bahwa termohon melakukan Introgasi awal terhadap Korban atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dan saksi pelapor atas nama MULYATI Binti WARSITO (IBU KANDUNG KORBAN);
3. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/17//2021/Reskrim Tanggal 10 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Sp.Lidik/12//2021/Reskrim Tanggal 10 Januari 2021;
4. Bahwa di tanggal 10 Januari 2021 Termohon melakukan cek TKP (tempat kejadian perkara) lalu membuatkan Sket TKP dan dituangkan dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Di Tempat Kejadian Perkara disertai dengan Photo-photo tempat kejadian perkara ;

5. Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2021 Termohon menerbitkan surat permintaan Visum Et Repertum Korban atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dengan nomor surat : VER/05/I/2021/Reskrim ;
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Visum Et Repertum Korban atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dikeluarkan RSUD Demang Sepulang Raya;
7. Bahwa dari tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 termohon memberikan kesempatan untuk melakukan DIVERSI terhadap terlapor dan pelapor ;
8. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 termohon melakukan interogasi terhadap Terlapor atas nama ABDUL AZIS Bin H. INDRA CAHAYA, MD, SE, SH, MH;
9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 termohon menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan ;
10. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 termohon melakukan gelar perkara Penyelidikan dengan hasil perkara tersebut dapat di tingkatkan prosesnya dari Penyelidikan ke Penyidikan;
11. Bahwa tanggal 26 Maret 2021 pelapor membuat surat pernyataan menolak untuk dilakukan DIVERSI atau perdamaian;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon pada tanggal 26 Maret 2021 menerbitkan surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/148/III/2021/Reskrim;
13. Bahwa selanjutnya termohon pada tanggal 26 Maret 2021 menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/45/III/2021/Reskrim;
14. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO;
15. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama BAGUS NASWILLI ABIZA Bin WINARDI;
16. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SANI AHMAD RAMADHAN Bin SUKIRJA;
17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon menerbitkan surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan;
18. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka;

Halaman 11 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 termohon membuat Surat Ketetapan dengan Nomor : S.Tap/32/III/2021/Reskrim;
20. Bahwa termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/41/III/2021/Reskrim Tanggal 26 Maret 2021 ;
21. Bahwa termohon menerbitkan surat panggilan tersangka Nomor : S.Pgl/100/IV/2021/Reskrim Tanggal 01 April 2021 atas nama ABDUL AZIS Bin INDRA CAHAYA untuk datang pada hari selasa tanggal 06 April 2021;
22. Bahwa termohon menerbitkan surat permohonan Persetujuan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : B/560/IV/2021/Reskrim Tanggal 01 april 2021;
23. Bahwa surat PENETAPAN atas penyitaan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 01 April 2021 dengan Nomor : 167/Pen.Pid/2021/ PN. Gns;

## DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilan tertanggal 01 Maret 2021 yang dibacakan dalam sidang praperadilan tanggal 15 Maret 2021, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa Pemohon di dalam permohonan Praperadilan pada halaman 5 angka 9 menyatakan pada tanggal 29 Maret 2021 Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan namun hal tersebut dilakukan penolakan oleh Pemohon, tentunya hal ini dinyatakan secara sadar bahwa Pemohon tidak koperatif terhadap Termohon dan cenderung menghalangi proses penyidikan yang mendasari peraturan perundangan. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tentunya untuk memenuhi kepastian hukum sebagaimana yang telah di uraikan Termohon didalam kronologis di atas, sudah barang tentu upaya penangkapan tersebut telah memenuhi tahapan-tahapan dari adanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon untuk menentukan tersangka.
3. Dalam hal penetapan tersangka tidak terlepas adanya laporan polisi mengenai adanya peristiwa pidana, adanya keterangan saksi korban pada Tanggal 09 Januari 2021 atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dan saksi pelapor atas nama MULYATI Binti WARSITO (IBU KANDUNG KORBAN), Keterangan Terlapor atas nama ABDUL AZIS Bin H. INDRA

Halaman 12 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA, MD, SE, SH, MH; pada tanggal 06 Maret 2021, Visum Et Repertum Korban atas nama AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULANG RAYA pada tanggal 13 Januari 2021; dari hal tersebut telah di peroleh 4 (empat) alat bukti ; keterangan saksi, keterangan tersangka, surat berupa visum et refertum dan petunjuk berupa persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti;

4. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan Praperadilan menyatakan wajib diupayakan Diversi, mengenai hal tersebut Termohon telah memberikan banyak waktu untuk pelapor dan terlapor untuk melakukan upaya Diversi namun hal tersebut tidak terwujud sebagaimana surat pernyataan menolak untuk dilakukan DIVERSI atau perdamaian yang secara tertulis disampaikan oleh pelapor kepada Termohon pada tanggal 26 Maret 2021. Dari hal tersebut nampak jelas sejak adanya Laporan Polisi tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan diterbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Maret 2021 pihak pelapor maupun terlapor tidak menggunakan haknya untuk mengambil langkah Diversi dalam waktu yang cukup lama tersebut, tentunya Termohon mempunyai kewenangan secara hukum untuk melanjutkan perkara Aquo, dan sangatlah naif apabila Pemohon yang notabene memiliki latar belakang praktisi hukum memaknai Upaya Diversi sebatas kewenangan pada penyidik, Undang-undang secara limitatif dalam proses penuntutan dan peradilan pokok perkara juga memiliki mengupayakan Diversi tidak semata ranah penyidikan dan bukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 6 angka 2, menyatakan surat penetapan tersangka yang diterima pada tanggal 02 April 2021 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap hal tersebut Pemohon hanya mencari pembenaran semata, bukankah Pemohon telah mengetahui status pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana angka 2 di atas yang secara tidak langsung Pemohon telah membenarkan tindakan Termohon dalam melakukan upaya penangkapan dengan status Tersangka.
6. Bahwa terhadap halaman 7 pada angka 4 pada permohonan Praperadilan mengenai unsur pasal, hal tersebut telah masuk pokok perkara dan bukanlah substansi praperadilan oleh karena itu patutlah diabaikan dan

Halaman 13 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikesampingkan. Pada angka 5 justru Pemohon membenarkan kewajiban Diversi bukan hanya kewajiban Penyidik namun juga kewajiban penuntut umum dan hakim, pada kenyataannya upaya Diversi tidak terlaksana pada tingkat penyidikan mengingat belum adanya kesepakatan dari pelapor dan terlapor sehingga dengan kata lain Diversi masih diupayakan pada penuntutan dan peradilan. Upaya Pemohon yang mempermasalahkan upaya Diversi pada konteks Praperadilan merupakan langkah intervensi dan pemaksaan kehendak sepihak oleh Pemohon atau terlapor sedangkan diketahui oleh terlapor sendiri bahwa pelapor atau korban menolak diversi, apakah kemudian dengan tidak adanya kesepakatan tersebut Termohon mengabaikan hak korban untuk menghentikan perkara tersebut tentunya hal inilah yang dikatakan melawan hukum.

7. Bahwa mengenai kerugian immateril yang dimintakan Pemohon kepada Termohon sebagaimana Permohonan Praperadilan pada halaman 9 merupakan hal yang tidak berlandaskan hukum mengingat permohonan praperadilan yang dimintakan adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan bukan juga mengenai ganti kerugian sebagaimana objek praperadilan, dengan adanya hal tersebut setidaknya menunjukkan bagaimana kualitas suatu permohonan praperadilan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sepatutnya ditolak dan diabaikan.

Berdasarkan uraian diatas. Maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM JAWABAN**

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon;
- Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon menyampaikan repliknya pada tanggal 21 April 2021, demikian pula atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa surat kutipan akte kelahiran No : 474.1.13301.111. 15 Disp 2004 tanggal 26 Oktober 2004.  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-1.
2. Alat bukti surat berupa Kartu keluarga No. 1801070307090039  
untuk selanjutnya disebut sebagai P-2.
3. Alat bukti surat berupa Rapor Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Abdul Aziz.  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-3.
4. Alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Cahaya  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-4.
5. Alat bukti surat berupa surat undangan klarifikasi dari Polres Lampung Tengah No. B /309/II/ 2021/Reskrim tanggal 24 februari 2021  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-5.
6. Alat bukti surat berupa surat penetapan tersangka Polres Lampung Tengah No. S.Tap/32/III/2021/ Reskrim tanggal 26 Maret 2021  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-6.
7. Alat bukti berupa surat SPDP No. SPDP/41/III/2021/ Reskrim, tanggal 26 Maret 2021  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-7.
8. Alat bukti berupa surat panggilan ke I sebagai tersangka No. S.Pgl/100/IV/2021/ Reskrim, tanggal 01 April 2021  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-8.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga agenda persidangan dilanjutkan tanpa keterangan saksi dari pemohon ;

Halaman 15 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa surat Laporan Polisi Nomor : LP / 35-B / I / 2021 / Polda Lampung / Res Lamteng, tanggal 09 Januari 2021  
untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-1.
2. Alat bukti surat berupa surat Sket dan BA Tempat kejadian perkara tanggal 10 Januari 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-2.
3. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Tugas : Sp. Tugas/17/I/2021/Reskrim, tanggal 10 Januari 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-3.
4. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Penyelidikan : Sp. Lidik/12/I/2021/Reskrim, tanggal 10 Januari 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-4.
5. Alat bukti surat berupa surat Berita Acara Interogasi Saksi korban atas nama AYU AULIA ROHIYANTI tanggal 09 Januari 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-5.
6. Alat bukti surat berupa surat Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama MULYATI Binti WARSITO tanggal 09 Januari 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-6.
7. Alat bukti surat berupa surat Permintaan Visum Et Repertum Korban atas nama AYU AULIA ROHIYANTI tanggal 12 Januari 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-7.
8. Alat bukti surat berupa surat Hasil Visum Et Repertum Korban atas nama AYU AULIA ROHIYANTI tanggal 13 Januari 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-8.
9. Alat bukti surat berupa surat Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 23 Maret 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-9.
10. Alat bukti surat berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 25 Maret 2021  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-10.
11. Alat bukti surat berupa surat Berita Acara Interogasi Terlapor atas nama ABDUL AZIS Bin H. INDRA CAHAYA, MD, SE, SH, MH tanggal 06 Maret 2021

Halaman 16 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns



- Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-11
12. Alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Menolak Diversi Tanggal 26 Maret 2021 dari MULYATI Binti WARSITO (Pelapor).  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-12.
13. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Tugas nomor : Sp. Gas / 148 / III / 2021 / Reskrim, tanggal 30 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-13.
14. Alat bukti surat berupa Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp. Sidik / 45 / III / 2021 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-14.
15. Alat bukti surat berupa surat Berita acara pemeriksaan saksi korban atas nama AYU AULIA ROHIYANTI Binti SUNTOTO tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-15.
16. Alat bukti surat berupa surat Berita acara pemeriksaan saksi atas nama BAGUS NASWILLI ABIZA tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-16.
17. Alat bukti surat berupa surat Berita acara pemeriksaan saksi atas nama SANI AHMAD RAMADHAN tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-17.
18. Alat bukti berupa Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp. Sita / 23 / III / 2021 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-18.
19. Alat bukti surat berupa Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-19.
20. Alat bukti surat berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-20.
21. Alat bukti surat berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/32/III/Reskrim Tanggal 26 Maret 2021.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-21.
22. Alat bukti surat berupa Surat Kapolres Lampung Tengah nomor : B / 560/IV/ 2021 / Reskrim, tanggal 01 April 2021, perihal permohonan persetujuan penyitaan Barang Bukti.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-22



23. Alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : SPDP / 41 / III / 2021 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2021 a.n. tersangka ABDUL AZIS Bin H. INDRA CAHAYA.

Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-23

24. Alat bukti surat berupa Surat Panggilan ke I Nomor : Sp.Pgl/100/IV/2021/Reskrim, Tanggal 01 April 2021 atas nama ABDUL AZIS Bin H. INDRA CAHAYA.

Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-24

25. Alat bukti surat berupa Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 167/Pen.Pid/2021/PN. Gns Tanggal 01 April 2021

Untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-25.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, termohon tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga agenda persidangan dilanjutkan tanpa keterangan saksi dari termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya guna mempersingkat putusan, menunjuk pada kesimpulan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memberikan penilaian hukum terhadap status/kedudukan hukum Pemohon, apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang dibenarkan undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan Praperadilan, dalam hal ini Pemohon mengajukan sendiri permohonan praperadilannya bertindak sebagai orang tua anak ABDUL AZIZ usia anak masih dibawah 18 (delapan belas) tahun dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum.maka berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 330 KUHPerdara(Vide: alat bukti P-1 tentang Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, alat bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, dan alat bukti P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk an.Indra Cahaya, sehingga cukup beralasan apabila pemohon mengajukan permohonan praperadilan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan yang materinya sebagai berikut dibawah ini.

Menyatakan Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan No:S.Tap /32 /III/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh TERMOHON TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR HUKUM, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

1. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
2. Menyatakan bahwa upaya paksa Penangkapan yang dilakukan TERMOHON pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 di kediaman PEMOHON adalah perbuatan melawan hukum.
3. Membebaskan kepada TERMOHON untuk membayar DENDA Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) Sebagai penghukuman atas perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
4. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum Termohon membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) segera setelah keputusan ini dibacakan.
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menyatakan Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan No:S.Tap /32 /III/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh TERMOHON TIDAK SAH dan TIDAK

Halaman 19 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASAR HUKUM, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa selanjutnya permasalahan mengenai tindakan Penyidik yang telah melakukan penetapan tersangka terhadap ABDUL AZIZ menurut pertimbangan Hakim juga telah berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku tidak melanggar ketentuan hukum acara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Vide: **alat bukti T-1 tentang Laporan polisi, alat bukti T-3, T4 tentang Surat Perintah Penyidikan, alat bukti T-5, tentang Berita acara pemeriksaan saksi, alat bukti T-16, T-17 tentang Berita acara pemeriksaan saksi, alat bukti T-18 Surat Perintah Penyitaan.**

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap pelaku anak, tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa adapun permohonan yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang berkaitan oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka ABDUL AZIZ, menurut pertimbangan Hakim haruslah juga ditolak karena sebagaimana pertimbangan Hakim yang telah diuraikan tersebut diatas, sehingga otomatis tidak ada pelanggaran terhadap, kasus pidana ini apabila mencermati alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Termohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah berhasil mengumpulkan lebih dari dua alat bukti (Pasal 184 KUHP) sehingga memenuhi batas minimal bukti permulaan yaitu adanya alat bukti keterangan korban, T-5 dan T-15, tentang Berita Acara Keterangan Pelapor/Mulyati Binti Warsito, T-8, alat bukti saksi Bagus Naswili Abiza dan Sani Ahmad Ramadhan, dan alat bukti, T-19 Surat Perintah Penyitaan, sehingga dengan demikian bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang menyatakan bahwa upaya paksa Penangkapan yang dilakukan TERMOHON pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 dikediaman PEMOHON adalah perbuatan melawan hukum, menurut pertimbangan Hakim belum dilakukannya penangkapan oleh termohon terhadap anak Abdul Aziz sebagaimana

Halaman 20 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan upaya paksa penangkapan bukanlah merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan sebagaimana telah diatur didalam pasal 77 KUHP berkaitan tentang kewenangan mengadili, maka terhadap hal tersebut hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa jika mencermati materi permohonan dari pemohon untuk membebaskan kepada TERMOHON untuk membayar DENDA Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) Sebagai penghukuman atas perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK tersebut, bukanlah merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan sebagaimana telah diatur didalam pasal 77 KUHP berkaitan tentang kewenangan mengadili, maka terhadap hal tersebut hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa demikian juga dengan permohonan untuk Memulihkan hak Pelaku Anak ABDUL AZIZ dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menurut pertimbangan Hakim haruslah juga ditolak dikarenakan tindakan penyidik yang dikenakan terhadap pelaku anak yang salah satunya adalah melakukan penetapan tersangka pelaku anak adalah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku sehingga sah secara hukum.

Menimbang bahwa demikian juga dengan permohonan untuk Menghukum Termohon membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) segera setelah keputusan ini dibacakan, menurut pertimbangan Hakim haruslah juga ditolak dikarenakan tindakan penyidik yang dikenakan terhadap pelaku anak yang salah satunya adalah melakukan penetapan tersangka adalah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku sehingga sah secara hukum.

Menimbang bahwa demikian juga dengan permohonan untuk Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, menurut pertimbangan Hakim haruslah juga ditolak dikarenakan tindakan penyidik yang dikenakan terhadap pelaku anak yang salah satunya adalah melakukan penetapan tersangka, adalah telah

Halaman 21 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku sehingga sah secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 oleh Rama Wijaya Putra, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sofyan, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh orang tua anak yang bertindak sebagai Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sofyan, SH.,

Rama Wijaya Putra, S.H., MH.